

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KLATEN NO.786/Pdt.G/2006/PA.Klt TENTANG CERAI  
KARENA SYIQQQ**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**HABIBAH SAHARA**  
**2104006**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S. An-Nisa’ : 35)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ❖ Suamiku tercinta (Ertanto Yusuf) yang selalu memberikan motivasi mental maupun fisik.
- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Maryono dan Ibu Siti Rohmi). Mertuaku Tersayang (Bapak Moh. Dakir dan Ibu Wakiah) Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Rindhomu adalah semangat dalam melangkah kaki untuk selalu hidup istiqomah.
- ❖ Adik- adikku tersayang (Arun, Naili, Kuni)serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- ❖ Teman-teman kos yang selalu membantuku dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi.
- ❖ Teman-teman jurusan Ahwal Al- syakhsiyah angkatan 2004 (Ineke, Ika, Fahim, Azwar, Rara,) yang tak bisa kusebutkan satu persatu, mudah- mudahan kesuksesan selalu menyertai kita semua.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Robbu al-Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah dan 'inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten No: 786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai karena Syiqoq**, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantu Dekan, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
2. Drs. H. Nur khoirin, M.Ag dan Nuf Hidayati S, SH selaku pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
3. Bapak kajur, sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
4. Suamiku tercinta (Ertanto Yusuf) yang selalu memberikan motivasi mental maupun fisik.
5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian dan curahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
6. Semua temen-temen yang berada di Fakultas Syari'ah khususnya di Jurusan AS paket ASA angkatan 2004.
7. Semua temen-temen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, Juni 2009

Penulis,

**Habibah Sahara**  
**NIM. 2104006**

## ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Agama Klaten No. 786/Pdt.G/ 2006/ PA.Klt tentang cerai karena syiqoq. Syiqoq itu sendiri memiliki arti perselisihan. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f, perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Perkara Pengadilan Agama Klaten No. 786/Pdt.G/ 2006/ PA.Klt diajukan karena alasan ketidak sanggupannya Penggugat untuk melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat yang disebabkan sifat keras kepala tergugat dan temperamental, mudah marah tanpa alasan yang mengakibatkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga. Dalam persidangan Majelis Hakim menghadirkan hakim dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendamaikan hubungan kedua belah pihak. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut”. Dalam putusan No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt oleh Pengadilan menolak gugatan Penggugat.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karena syiqoq tersebut. Kedua, bagaimana analisis hukum materiil dan hukum formil terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karena syiqoq.

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang sifatnya *deskriptif analisis*. Sumber datanya berupa *data primer* yaitu putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 786/Pdt.G/2006/PA.Klt, dan sumber *data sekundernya* berupa buku-buku dan aturan undang-undang yang berkaitan tentang masalah syiqoq dan tatacara pemeriksaannya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode *analisis data kualitatif* yaitu menganalisa Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 786/Pdt. G/2006/PA.Klt tersebut.

Pertimbangan hukum majelis hakim menggunakan pasal 39 (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dalam menolak gugatan penggugat. Secara hukum materiil putusan Pengadilan Agama Klaten dengan menolak gugatan penggugat tidak sesuai karena gugatan penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sesuai dengan kehendak pasal 39 (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 PP No.9 tahun 1975 serta dalam surat An-Nisa' ayat 35 dan surat Al-Baqoroh ayat 231. Secara formil putusan Pengadilan Agama Klaten telah sesuai dengan hukum acara yaitu Pasal 76 ayat 1 dan 2 UU No.7 tahun 1989, UU No.3 tahun 2006, UU No.1 tahun 1974 pasal 39 (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv	
<b>DEKLARASI</b> .....	v	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii	
<b>ABSTRAK</b> .....	ix	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang Masalah .....	1
B.	Permasalahan .....	5
C.	Tujuan Penelitian .....	5
D.	Telaah Pustaka .....	6
E.	Metode Penelitian .....	9
F.	Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b>	
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	13
1.	Pengertian Perceraian .....	13
2.	Dasar Hukum Perceraian .....	14
B.	Alasan Perceraian .....	16
C.	Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqoq dan Putusan Hakim .....	23
1.	Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqoq .....	23
2.	Putusan Hakim .....	33

<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN</b>	
	<b>No : 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. TENTANG CERAI</b>	
	<b>KARENA SYIQOQ</b>	
	A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama	
	Katen .....	40
	B. Putusan Pengadilan Agama Klaten No:	
	786/Pdt.G/2006/PA.Klt.....	47
	C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam	
	Memutus Perkara 786/Pdt.G/2006/PA.Klt .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN</b>	
	<b>PENGADILAN AGAMA KLATEN No:</b>	
	<b>786/Pdt.G/2006/PA.Klt. TENTANG CERAI</b>	
	<b>KARENA SYIQOQ</b>	
	A. Analisis Hukum Materiil Terhadap Putusan	
	Pengadilan Agama Klaten No:	
	786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai karena	
	syiqoq.....	55
	B. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan	
	Pengadilan Agama Klaten No:	
	786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena	
	Syiqoq .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran .....	71
	C. Penutup .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup> Yang memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama (Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama)

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah seharusnya orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dan alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan. Al-quran telah menetapkan sejumlah aturan main yang jika diikuti dan ditaat

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.15.

dapat menyelesaikan persoalan tersebut.<sup>2</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat 35.

Sedang dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan alasan-alasan untuk mengajukan perceraian ada 6 (enam) hal, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya,

---

<sup>2</sup> Al- Manahij, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.1 no.1,2007, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, hlm. 128.

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.th., hlm. 37.

<sup>4</sup> Mukti Arto, *op.cit.*,hlm. 83.

maka gugatannya akan ditolak, sedang apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.<sup>5</sup>

Hal yang berkenaan dengan tatacara pemeriksaan perkara perceraian atas dasar alasan *syiqoq* diatur dalam Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989. Apa yang dimaksud *syiqoq*, dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) di situ dikatakan “ *syiqoq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri.<sup>6</sup> Jika pengertian *syiqoq* yang disebut dalam penjelasan yang dimaksud, sama makna dan hakikatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi : antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut pasal 76 UU No.7 Tahun 1989, apabila terjadi perkara perceraian atas dasar perkara yang disebut di atas, tata cara pemeriksaanya di samping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya juga harus mematuhi hukum acara khusus.

Mengutip uraian tentang perkara dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. Dalam salinan putusan tersebut diterangkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian memuncak, ternyata Tergugat tidak membantah ketika disampaikan Tergugat telah menggantung 3 (tiga ) baju Penggugat, serta Tergugat telah merobek buku tabungan, dan juga peristiwa tanggal 06

---

<sup>5</sup> Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm.58.

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap,S.H., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 224.

Nopember 2006 di rumah orang tua Penggugat. Pada saat itu Tergugat sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya Tergugat dibawa pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan diantar oleh tetangga Penggugat, hal ini menunjukkan terjadinya perselisihan yang memuncak.

Serta Hakim Penggugat menyatakan tidak sanggup dipertemukan dengan Hakim Tergugat dan tidak bersedia diangkat Hakim lain, dalam perkara tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang sulit untuk didamaikan .

Adapun yang menarik dalam pembahasan ini adalah bahwa apabila diamati perkara tersebut di atas termasuk kategori alasan perceraian seperti yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 yaitu pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Sehingga dalam beracara masalah “*syiqoq*”, tatacara pemeriksaan selain tunduk pada hukum acara perdata pada umumnya juga harus mematuhi hukum acara khusus yang telah diatur dalam UU No.7 Tahun 1989.

Yang menjadi menarik dari kasus di atas adalah ketika di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Agama Klaten dimenangkan oleh Tergugat yaitu Ruruh Jatmiko Widi Saputro bin Didik Anton Wadino yang statusnya sebagai suami. Dari permasalahan di atas apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara tersebut.

Dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam skripsi dengan judul : STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO.786/Pdt.G/2006/PA.Klt TENTANG CERAI KARENA SYIQOQ.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara no. 786/pdt.g/2006/PA.Klt tentang cerai karena syiqoq?
2. Bagaimana analisis hukum materiil dan hukum formil terhadap putusan pengadilan agama Klaten nomor perkara 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karena syiqoq tersebut?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.
2. Untuk mengetahui analisis hukum materiil dan hukum formil terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten nomor perkara 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karena *syiqoq*.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Sebelum melangkah dalam membuat skripsi terlebih dahulu menggunakan buku-buku yang menjadi acuan dalam mengerjakan skripsi antara lain:

Skripsi dari mahasiswa IAIN Walisongo yang bernama Hafidyaningrum Martha Nur H tahun 2006 “*Studi Analisis Terhadap Putusan PA Salatiga no. 194/Pdt.G/2004/PA.Sal Tentang Ketidadaan Saksi Dalam Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqoq*” yang berisi bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan permohonan cerai talak dari pemohon atas alasan *syiqoq* tanpa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian yang dalam pemeriksaannya tanpa menggunakan kehadiran dari pada saksi baik dari keluarga atau orang-orang terdekat dari suami maupun isteri hal ini jelas bertentangan dengan UU no. 7 tahun 1989 ayat (1) apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqoq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang terdekat dengan suami atau isteri. (2) pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami atau isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Judul “*Peran Hakam Dalam Penyelesaian Perselisihan Syiqoq di Pengadilan Agama Kudus*” oleh Iwhan Miftakhudin, Nim. 2101332, yang telah di selesaikan pada bulan maret 2006. Skripsi ini menitik beratkan dalam

masalah pada kedudukan dan peran *hakam* dalam penyelesaian perselisihan *syiqoq*.

Abdul Manan dalam bukunya “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, yang berisi bahwa kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara *syiqoq* adalah sebagai saksi bukan hanya orang yang sekedar memberikan keterangan saja, maka hakim harus mendudukan mereka baik secara materiil maupun formil sesuai Pasal 145 dan 146 HIR atau Pasal 173 dan 174 Rbg. Jadi sebelum memberi keterangan harus di sumpah terlebih dahulu.<sup>7</sup>

M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*” yang berisi bahwa apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan *syiqoq* (perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus), hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975.<sup>8</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*” yang berisi apabila terjadi perpecahan antara suami isteri sehingga dikhawatirkan mengakibatkan perpisahan, maka diperlukan hakamain yakni seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama antara melanggengkan atau sebaliknya. Diterangkan pula syarat untuk menjadi *hakam* yaitu haruslah berakal sehat, adil, dan seorang muslim, adapun disini

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, Cet. Ke -3, 2005, hlm. 389-390.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafka, 2001, hlm. 244.

tidak disyaratkan harus dari pihak keluarga, jika hakam selain keluarga diperbolehkan.<sup>9</sup>

Dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Islam*" karangan Sudarsono S.H. MSi dikatakan bahwa perdamaian adalah untuk menghilangkan dendam, dan hukum mengadakan perdamaian adalah wajib bagi yang mampu.<sup>10</sup> Hanya saja di dalam buku ini tidak diterangkan kelebihan menggunakan Hakamain sebagai penengah di dalam penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam buku "*Hak-Hak Wanita Dalam Islam*" karya Murtadha Mathahhari dijelaskan bahwa apabila terdapat kekhawatiran akan hancurnya kedamaian suatu rumah tangga maka Islam mengharuskan dibentuk suatu Mahkamah Keluarga, mahkamah ini terdiri dari seorang yang mewakili suami dan seorang yang mewakili isteri, mereka dipilih untuk mendamaikan kembali suami isteri itu, orang yang dipilih itu harus bisa dipercaya, berpengaruh, berwibawa dan dalam berbicara bisa diterima. Di situ juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hukum pengangkatan Hakam.<sup>11</sup>

Adapun mungkin telah ada penelitian atau kajian lain yang nampaknya berkaitan dengan materi yang akan dibahas penulis. Namun penulis belum menemukan kajian dengan judul yang akan dibahas penulis sebagaimana judul tersebut di atas. Oleh karena itu layak kiranya jika penulis mengangkat judul tersebut sebagai bahan kajian yang akan disusun dalam bentuk skripsi,

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al Ma'arif, Cet. Ke- 1 1980, hlm. 114.

<sup>10</sup> Sudarsono, S.H.Msi, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet.2, 2001, hlm. 489.

<sup>11</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Bandung: Lentera, 2000, cet. 5, hlm. 97.



yang nantinya di harapkan dapat memberikan sumbangsih kekayaan wacana hukum terutama dalam hukum Islam.

## E. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dokumen. Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>12</sup> Sedang dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya)<sup>13</sup> sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Klaten No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karena syiqoq.

### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber literature yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan

---

<sup>12</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, Cet. I, hlm. 109.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 88-89.

yaitu putusan Pengadilan Agama Klaten No: 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu wawancara dan literature yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Dokumentasi / Studi kepustakaan

Yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan sebagai menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Klaten No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karena syiqoq.

#### b. Interview (Wawancara)

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas untuk mendapatkan data.

Dalam hal ini penulis mewawancarai: Hakim, Panitera Pengadilan Agama Klaten.

### 4. Metode analisis data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII, hlm. 161.

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II, hlm.192.

hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreatifitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat atau mengenai bidang tertentu.<sup>16</sup> Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Agama Klaten No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tentang cerai karena syiqoq dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Klaten.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, maka akan digunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- Bab II : Tinjauan umum tentang Perceraian, meliputi : Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Alasan Perceraian, Pemeriksaan Perkara Perceraian atas Alasan Syiqoq serta uraian tentang putusan hakim.

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Cet. III, hlm.7

- Bab III : Putusan PA Klaten No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Dalam Masalah Syiqoq meliputi : Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Klaten, Proses Putusan PA Klaten no. 786/Pdt.G/PA.Klt Tentang Cerai Dalam Masalah Syiqoq, pertimbangan Hakim Atas Putusan Perceraian No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt.
- Bab IV : Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten no. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Dalam Masalah Syiqoq, meliputi : Analisis Hukum Formil, Analisis Hukum Materiil, analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.
- Bab V : Merupakan bab akhir dari penelitian ini, yang meliputi : Kesimpulan, Saran dan Penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKARA PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam bahasa arab disebut dengan "*talak*" yang berarti bercerai perempuan dari suaminya.<sup>17</sup> Jadi, kata talak di sini sama artinya dengan perceraian. Adapun pengertian talak / perceraian dibagi menjadi dua bagian, yakni pengertian secara etimologi dan terminologi.

Secara etimologi, Talak berasal dari kata "*itlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar; talak atau perceraian berarti melepaskan ikatan dan membiarkannya lepas.<sup>19</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh al-Sunnah* secara terminologi mendefinisikan talak dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>20</sup>

Ibrahim Muhammad Al-Jamal berpendapat bahwa menurut syara' talak / perceraian ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika ataupun dimasa yang akan datang oleh pihak suami dengan

---

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 239.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. Ke-4, 1983, hlm. 206.

<sup>19</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Jilid 2, Indonesia: Dar Ahyal al-Kutub, t.t., hlm. 84.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, loc. cit.

mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata tersebut.<sup>21</sup>

Sedangkan Ali Hasabillah mencoba untuk mendefinisikan secara singkat akan arti dari perceraian yaitu memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami dengan lafadz talak atau yang mengandung arti menceraikan.<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para fuqaha' diatas, meskipun secara lahiriyah mereka berbeda-beda dalam mengartikan talak / perceraian, namun pada hakikatnya mempunyai ma'na yang sama, yakni putusnya ikatan suami istri.

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

### 1) Al-Qur'an

Meskipun disatu sisi ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sakral sehingga tidak pantas bila ikatan tersebut dirusak dengan perceraian, namun Islam tidak menutup rapat-rapat pintu perceraian, karena dalam hal ini perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menghadapi rumah tangga yang gagal mencari penyelesaian damai, karena paksaan untuk menyatukan kedua belah pihak untuk mempertahankan maghligai perkawinan berarti akan lebih

---

<sup>21</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-mar'at Al-Muslimat*, Terj. Anshori Umar "Fiqh Wanita" Semarang : CV Asy-Syifa', 1986, hlm.386.

<sup>22</sup> Ali Hasabillah, *Al-Furqotu baina al-zaujain*, Kairo: Dar al-fiqr Al-Arabi, t.t., hlm.22.

mendatangkan *madlarat*.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*<sup>24</sup>

Bila perceraian tidak dapat dielakkan lagi, maka yang dituntut dari kedua belah pihak ialah supaya perceraian dilakukan dengan baik, tidak menyakitkan, dan tidak mengabaikan hak keduanya.

Pada dasarnya Islam tidak sekaligus memutuskan ikatan perkawinan, karena Islam mengatur tahapan dalam suatu proses talak 1, 2 dan 3, dalam hal ini pasangan yang telah bercerai pada tahap 1 dan 2 masih mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai rumah tangganya serta kesempatan untuk memperbaiki diri, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا كَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

<sup>23</sup> Hasan Bisri, “ Gambaran Umum Tentang Perceraian”, dalam Mimbar Hukum, IX,39,September-Oktober, 1998,hlm,10

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2003, cet. Ke-3, hlm. 29.

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.<sup>25</sup>*

## 2) Al-Hadits

Adapun hadits yang menunjukkan adanya talak ialah hadits dari Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan hal ini ditanyakan kepada rasul kemudian Rasul memerintahkannya untuk kembali pada istrinya sampai ia suci dari haidnya. Hadits ini berbunyi:

*Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. beliau berkata Sesungguhnya ia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, pada zamannya Rasulullah s.a.w, kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khatab kepada Rosulullah s.a.w. kemudian beliau bersabda : Perintahkan supaya dia rujuk kembali pada isterinya, kemudian menahan nya hingga isterinya suci, kemudian haid lagi, lalu suci lagi, kemudian bila ia mau, ia dapat menahannya atau menceraikannya, asalkan dia telah mencampurinya, itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia bagi wanita yang diceraikan".<sup>26</sup> ( HR. Shahih Buhari ).*

## B. Alasan Perceraian

Alasan perceraian merupakan suatu kondisi dimana pihak suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan

---

<sup>25</sup> *Ibit*, hlm.28.

<sup>26</sup> Al-Buhari, *Shahih Al-buhari*, Jilid 5 Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.t, hlm. 496.



tali perkawinan mereka. Adapun macam-macam alasan perceraian dalam Islam adalah :

#### 1. Khulu'

Khulu' secara etimologi berarti melepaskan. Sedangkan menurut terminologi berarti perceraian dengan ganti atau tebusan yang diambil dari pihak suami.<sup>27</sup>

Khulu' hanya dapat dilakukan bila ada sebab-sebab yang menghendaknya, antara lain seperti suami jelek perangainya atau suami tidak memenuhi hak-hak isteri dan disatu sisi isteri kuatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Jika tidak ada sebab-sebab yang menghendaknya khulu' itu tidak diperbolehkan.<sup>28</sup>

Meskipun suami mengembalikan kepada isteri apa yang telah diambilnya dari isteri, dan isteri menerimanya, tidak juga boleh bagi suami rujuk pada masa iddah karena isteri telah lepas dari suami dengan semata-mata khulu' itu.

Akibat Khulu' dalam pasal 161 kompilasi diterangkan bahwa "perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk".

Menurut jumhur ulama, bila suami mengkhulu' istrinya, maka istri menjadi bebas sehingga semua urusan terserah padanya, namun suami tidak boleh merujuknya, ini disebabkan pihak istri yang telah memberikan hartanya untuk membebaskannya dari ikatan perkawinan.

---

<sup>27</sup> Yusuf Ardabili, *Al Anwar*, Jilid 2, Mesir, 1910, hlm. 100.

<sup>28</sup> Sayid Sabiq, *loc.cit*, hlm. 229.

## 2. Syiqaq

Syiqaq yaitu perselisihan atau permusuhan. Dan kata syiqaq dari asal kata “Asy Syiqqu” dengan arti “sisi”.<sup>29</sup> Adanya perselisihan suami isteri itu disebut sisi, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan disebabkan adanya perlawanan atau pertentangan.

Apabila terjadi syiqaq antara suami isteri dan boleh jadi menjadi pertengkaran dan khawatir akan terjadi perceraian sedang kehidupan suami isteri dihadapkan pada ambang pintu kehancuran, maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memeriksa masalah kepada suami isteri itu. Dan kedua hakam itu melakukan hal-hal yang dianggap maslahat, demi untuk kekalnya perkawinan atau mungkin juga memutuskan perkawinan itu. Seorang hakam yang diangkat haruslah laki-laki dan pengangkatannya tidak dibutuhkan persetujuan suami isteri yang bersangkutan. Keduanya diangkat dan menetapkan apa yang dipandangnya baik antara mempertahankan perkawinan tersebut atau memisahkannya.<sup>30</sup>

Para fuqaha’ telah sepakat bahwa kedua orang hakam tersebut harus dari keluarga suami isteri, yakni satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri. Kecuali dari pihak keluarga tidak ada, maka diangkat orang lain.<sup>31</sup>

Sebagaimana dalam Surah an-Nisa’ ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

<sup>29</sup> Ali Shabuni, *Tafsir ayat Ahkam*, Jilid 1, hlm. 464.

<sup>30</sup> Qolyubi Wa Amirah, Jilid 3, Mesir, 1956, hlm. 307.

<sup>31</sup> Syarbiny Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid 2, Mesir, 1958, hlm. 261-262.

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>32</sup>*

Kedua hakam tersebut dapat melakukan hal-hal yang dianggap masalah, mempertahankan suatu perkawinan atau memutuskan suatu perkawinan, tanpa membutuhkan kerelaan dari pihak suami isteri maupun perwakilannya. Apabila dalam melaksanakan tugasnya para hakam berbeda pendapat, maka hakim menyuruh pada kedua hakam untuk mengulang kembali pembahasannya, jika hakam masih tetap berbeda pendapat maka hakim dapat mengangkat hakam yang lain. Namun, bila kedua hakam tersebut tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan kesulitan timbul dari pihak suami atau keduanya atau bahkan tidak diketahui dari siapa, maka hakam dapat menetapkan dengan talak ba'in.<sup>33</sup>

### 3. Nusyuz

Nusyuz (نشوز) pada asalnya berarti “terangkat” atau “tertinggi”. Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka pada suaminya itu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 250.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Syekh H. Abdul Hakim Hasan, *op.cit.*, hlm.263.

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menaati suaminya, atau menolak diajak ketempat tidur.<sup>35</sup>

Firman Allah SWT, Qur'an Surat An-Nisa' 34 :

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

*Artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*

#### 4. Fasakh

Fasakh artinya membatalkan akad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami isteri.<sup>36</sup> Fasakh adakalanya terjadi dengan sebab cela yang terjadi dengan akad, atau dengan sebab yang datang tiba-tiba yang dapat menghalangi kekalnya suatu perkawinan.

Faedah fasakh ada empat macam, yaitu : 1. Tidak mengurangi bilangan talak.<sup>37</sup> Bila memfasakh sekali lalu memperbarui akad nikah, lalu memfasakh kedua kali dan seterusnya, tidak haram atasnya seperti talak ba'in kubra walaupun sampai tiga kali atau lebih. 2. Kalau orang memfasakh sebelum dukhul, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Bila menalak sebelum dukhul maka wajib memberikan setengah mahar. 3. Bila orang memfasakh karena ada cacat setelah menjima' maka wajib

<sup>35</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakaha*. Bandung : Pustaka Setia, jilid 1. hlm.

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *op.cit*, hlm, 314.

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *loc. cit.* jilid.2, hlm.82.

atasnya mahar mitsil dan bila ia mentalak, wajib memberi mahar yang ditentukannya. 4. Bila orang memfasakh karena ada sebab yang menyertai akad, maka wanita itu tidak berhak menerima nafkah meskipun keadaannya hamil.

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, boleh bagi isteri memfasakh nikahnya. Adapun berlakunya fasakh itu untuk menjaga penderitaan isteri karena tidak ada nafkah, pakaian dan maharnya.

#### 5. Li'an

Lia'an dalam arti bahasa berasal dari kata *laa'ana-yulaa'inu-li'aanan* yakni masing-masing mela'nat pihak yang lain. Sedangkan menurut arti syara' ialah kalimat-kalimat khusus dipergunakan sebagai alasan bagi pihak yang memerlukan untuk menuduh orang lain yang menodai kehormatannya atau tidak mengakui anak.<sup>38</sup>

Adapun bentuk dan kaifiyat li'an, sama dengan tuduhan bisa jadi tuduhan zina atau tidak mengingkari anak. Jika tuduhan tentang zina, hendaknya hakim memanggil keduanya bersama-sama kehadapannya, kemudian pihak suami diperintahkan dulu menyatakan sumpahnya empat kali yang berbunyi "aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya saya termasuk orang yang benar tentang zina yang saya tuduhkan", kemudian diucapkan dengan ucapan kelima "bahwa kutukan Allah atasnya kalau ia termasuk orang yang dusta, tentang zina yang dituduhkannya". Kemudian hakim memerintahkan pada pihak perempuan untuk menyatakan sebanyak

---

<sup>38</sup> Ulaudin, Badaiush *Shana'iek*, Jilid 3, Mesir. Cet. ke-1, 1910, hlm. 237.

empat kali ucapan sebagai berikut “Aku bersaksi dengan Allah sesungguhnya ia berdusta tentang zina yang dia tuduhkan kepadaku” dan dilanjutkan dengan ucapan kelima kalinya “Murka Allah atasnya kalau suaminya benar, tentang zina yang dituduhkan kepadaku”.<sup>39</sup>

Jika li’an itu dalam hal mengingkari anak, menurut Al Kurkhi bahwa pihak suami setiap kali bersumpah menyatakan tuduhan bahwa anak itu bukan hasil hubungan dengannya. Pihak isteri juga harus menolak tuduhan suami bahwa anak itu bukan anaknya.<sup>40</sup> Dijelaskan dalam sebuah hadits yang artinya “pada hakikatnya li’an ialah ia benar, dan pernyataan kelima bahwa kutukan Allah atasnya, jika ia berdusta. Begitu juga pihak istri bersumpah mendustakan suaminya empat kali bahwa suaminya berdusta, dan ucapan kelima bahwa murka Allah atasnya bila suaminya benar.”<sup>41</sup>

Li’an baru sah jika diucapkan oleh suami yang baligh, berakal yang bebas memilih, muslim atau kafir, merdeka atau seorang hamba. Adapun diantara syarat ila’ yang mengikat keabsahannya ialah bersumpah dengan nama Allah, atau dengan sifat-sifatnya.

## 6. Ilaa’

Ila’ menurut bahasa ialah menolak dengan bersumpah, menurut syara’ yaitu menolak menolak menyetubuhi isteri dengan bersumpah.<sup>42</sup>

Para fuqaha’ bersepakat bahwa suami yang bersumpah menyetubuhi isterinya lebih dari empat bulan, disebut sebagai orang yang mengila’.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.231.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

<sup>41</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 316.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

Kalau ila' terjadi kurang dari empat bulan, maka tidak disebut dengan mengila'. Tidaklah berlaku suatu ila' kecuali dengan sumpah tidak mau bersetubuh, dikemaluannya. Jika ada orang yang berkata Demi Allah saya tidak akan menyetubuhi duburnya, maka itu bukan ila'. Karena ila' itu ialah suatu sumpah yang menghalangi dirinya dari bersetubuh. Sedangkan wath'I dubur itu tetap terlarang walau tanpa bersumpah ila'.

#### 7. Zhihar

Zhihar ialah suami menyamakan isterinya yang tidak ditalak ba'in dengan perempuan yang haram dinikahnya.<sup>44</sup> Contoh seorang suami berkata kepada isterinya "Kamu seperti punggung ibuku". Manakala seorang suami menzihar isterinya dan ziharnya sah, dapat mengakibatkan dua akibat hukum, yaitu : pertama: haram menggauli isteri sampai ia membayar kifarat zhihar. kedua: Wajib membayar kifarat karena suami kembali pada isterinya.

### **C. Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqaq dan putusan hakim**

#### **1. Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqaq**

Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan perkara perceraian atas alasan syiqaq, kiranya lebih baik penulis paparkan terlebih dahulu tentang pengertian syiqaq itu sendiri.

Syiqaq diartikan sebagai perselisihan, pertengkaran dan permusuhan yang terus menerus antara suami isteri yang menimbulkan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Al Bajuri, *Syarah Ibnu Qosim*, jilid 2, Sulaiman Ma'ie Singapura Pinang, t.t., hlm. 158.

masyaqqat atau kesulitan bagi salah satu atau kedua.<sup>45</sup> Dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 juga dijelaskan mengenai pengertian syiqaq yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Selain itu, kata syiqaq dapat dapat dijumpai dalam penggalan ayat 35 Al-Qur'an surah an-Nisa' yang berbunyi: حِفْظٌ

وَإِنْ Sehingga dalam hal ini, ma'na syiqoq dalam surah an-Nisa' tersebut

adalah sama dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No.1 Tahun 74 jo pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1974. Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 Bab IV bagian kedua, telah diatur mengenai prosedur beracara didepan sidang pengadilan, yaitu paragraph kedua untuk cerai talak dan paragraf tiga untuk cerai gugat, adapun urainnya adalah sebagai berikut:

#### 1) Cerai Talak

##### a. Kedudukan Para Pihak

Pada dasarnya pada setiap pelaksanaan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang*, Jakarta:Prenada Media, 2007,hlm. 194.



bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “.

Apabila seorang suami hendak menceraikan isterinya, maka jalur hukum yang harus ditempuh yakni dengan cara mengajukan gugat cerai talak ke Pengadilan Agama ( pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 129 KHI ). Dalam perkara cerai talak tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan dua pihak dalam kedudukan suami sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon. Meski hukum menentukan istilah cerai talak menggunakan istilah permohonan, akan tetapi pemeriksaan perkaranya harus diproses sebagai perkara *contentius*, sebab di dalamnya mengandung unsur sengketa.<sup>46</sup> Hal ini dimaksudkan juga untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum.

b. Formulasi Gugatan

Surat Permohonan cerai talak hendaknya memuat :

1. Identitas Pemohon dan Termohon, berupa: Nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman.
2. Posita Gugatan, yaitu alasan yang mendasari perceraian tersebut. Sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo 19 PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI dengan tambahannya huruf g dan h.

---

<sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet Ke-3, 2000, hlm. 208.

3. Petitum Gugatan, yang berisi agar perkawinan diputuskan, memberikan ijin kepada suami (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang.<sup>47</sup> Adapun mengenai isi posita dan petitum diantara keduanya haruslah selaras.
- c. Kompetensi Mengadili Cerai talak Mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama, telah tertuang dalam pasal 142 RBg/ pasal 118 HIR serta pasal 66 Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang pada prinsipnya gugatan permohonan cerai talak diajukan pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Aturan tersebut sesuai dengan asas *actor secuitur forum rei*.
- Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal:
- d. Termohon (isteri) sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon (suami), maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama di tempat kediaman Pemohon.
    1. Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama di tempat kediaman Pemohon.
    2. Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan atau pada Pengadilan Agama jakarta pusat.

---

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-2,200, hlm 217-218.

e. Pemeriksaan Perkara

Adapun tata cara pemeriksaan perkara cerai talak adalah sebagai berikut :

1. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989: “ Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas permohonan cerai talak tersebut didaftarkan di kepiteraan ”.<sup>48</sup> Ketentuan senada juga dijelaskan pasal 131 KHI, hal ini bertujuan untuk memenuhi asas yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 yakni Perdilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*speedy trial*).
2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 68 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 145 KHI). Disamping itu, berdasarkan pasal 33 PP No.9 Tahun 1975 pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian juga meliputi pemeriksaan terhadap para saksi, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pemeriksaan dan putusannya batal demi hukum.<sup>49</sup> Sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun Putusan tetap harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 18 UU No.14 Tahun 1970 jo pasal 81 UU No.7 Tahun 1989 serta pasal 146 ayat (1) KHI).

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

3. Pada sidang pemeriksaan, suami dan isteri datang sendiri dalam persidangan atau dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Adapun permohonan mengenai harta bersama, penguasaan dan nafkah anak dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak (pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (2) UU No.7 tahun 1989).
4. Pasal 82 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 143 KHI menegaskan kepada para hakim untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua pihak pada setiap kali persidangan. Dalam usaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) untuk memberikan nasihat agar kedua pihak dapat mempertahankan bahtera rumah tangga (penjelasan pasal 31 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975).
5. Bila usaha perdamaian tercapai, maka perkara dapat dicabut dan dicoret dari register induk perkara yang bersangkutan, namun sebaliknya bila upaya damai tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap berikutnya.
6. Oleh karena cerai talak termasuk dalam perkara *contentius*, maka pemeriksaannyapun harus diproses sebagai perkara *contentius* pula. Dalam hal ini, hakim harus memeriksa secara

teliti mengenai alasan perceraian mereka dengan mengamati bukti-bukti yang ada.<sup>50</sup>

7. Apabila syiqaq atau terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami isteri adalah sebagai alasan penyebab perceraian, maka tata cara pemeriksaannya telah diatur dalam pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi:<sup>51</sup>

- a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami isteri.
- b. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Hal ini diperkuat dengan pasal 134 KHI yang berbunyi: “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut”.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm224

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989.

Jika suatu perkara ditingkatkan menjadi perkara syiqaq, maka berdasar pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.7 Tahun 1989 prosedur beracaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri tersebut, maka dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam.
- 2) Majelis Hakim dapat mengangkat perkara tersebut sebagai perkara syiqaq dan mengangkat hakamain dengan putusan sela. Dalam putusan sela selain diangkatnya hakam juga diterangkan mengenai tugas mereka dan batas jangka waktu tugas tersebut. Hakam dapat ditunjuk atas persetujuan para pihak, yang dirasa mampu mendamaikan pihak yang bersengketa, oleh karenanya hakam yang diangkat adalah orang yang arif, disegani, mengetahui keadaan suami isteri dan dapat dipercaya. Laporan Hakam harus mengandung hal-hal sebagai berikut; a). Bahwa hakamain telah melakukan *ikhtila'* (pertemuan langsung) dengan para pihak. Mengenai ada atau tidaknya persengketaan.b). Mengenai apa penyebab persengketaan tersebut. c). Hakamain telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak. d). Kesimpulan hakamain dalam perkara tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap,*op.cit.*,hlm. 254.

- 3) Adapun usul yang diajukan hakam pada hakim adalah bersifat tidak mengikat, karena sesuai dengan pasal 76 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 bahwasannya hakam wajib untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa bukan untuk memutus dan menyelesaikan sendiri perkara tersebut.
  - 4) Apabila dalam perundingan itu, para hakam berhasil merukunkan kembali para pihak yang bersengketa, maka berarti pihak suami ataupun istri telah terjadi perdamaian, sehingga pengadilan Agama memutus perkara dengan putusan perdamaian.<sup>53</sup>
  - 5) Namun, bila tugas hakam untuk mendamaikan para pihak mengalami jalan buntu, dan mereka berpendapat bahwa tidak dapat melangsungkan rumah tangganya, maka para hakam melaporkan hal ini kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.
8. Setelah semua data dirasa cukup, yakni dengan melihat alasan suami untuk menceraikan istri ataupun alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian terbukti, sehingga hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi dalam suatu mahligai perkawinan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan ijin cerai talak dengan surat Putusan dan amarnya yang berbunyi MENGADILI.

---

<sup>53</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembutan Di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993, hlm. 69.

9. Sebagaimana pasal 70 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, bahwa setelah Penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, tahap berikutnya yang ditempuh Pengadilan Agama adalah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, yang dihadiri para pihak melalui relas panggilan. Namun, jika Termohon tidak dapat hadir, maka Pemohon (suami) atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau Termohon (pasal 70 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989). Setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon barulah hakim membuat Penetapan. Dan semua mengenai ihwal dalam persidangan tersebut ditulis oleh panitera dalam berita acara persidangan. Persidangan inipun bersifat terbuka untuk umum.

## 2) Cerai Gugat

Adapun mengenai formulasi surat cerai gugat tidak jauh berbeda dengan formulasi permohonan cerai talak, yakni memuat : a. Identitas para pihak. b. Posita Gugatan. c. Petitum Perceraian.

Gugatan perceraian diajukan pada pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang diajukan oleh pihak isteri (Penggugat) atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, ketentuan ini akan berubah jika :



1. Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat, maka gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.<sup>54</sup>
2. Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka sebagaimana tersebut diatas gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
3. Apabila keduanya bertempat di luar negeri, maka surat gugatan diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana perkawinan mereka dilangsungkan atau pada Pengadilan Agama jakarta pusat (pasal 73 UU No.7 Tahun 1989).

## 2. Putusan hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>55</sup> Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (uitpraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis).

---

<sup>54</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm 225.

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.202.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan
2. Penetapan, dan
3. Akta perdamaian

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai dari hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>56</sup>

Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh *hakim* dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil *dari* pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak yang bersengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

#### Macam-macam putusan

Dilihat dari segi *fungsinya dalam mengkhiri perkara* ada 3 macam, yaitu: 1. Putusan akhir, 2. Putusan sela. 3. Putusan serta merta.<sup>57</sup>

1. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/ belum menempuh semua pemeriksaan.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 251.

<sup>57</sup> Muki Arto, *op.cit.* hlm.252.

2. Putusan sela (pasal 185 HIR/196 RBg) ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

Kemudian jika dilihat dari *segi hadir tidaknya para pihak* pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1. Putusan gugur, 2. Putusan verstek, dan 3. Putusan kontradiktoir.

1. Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/ permohonan tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan).
2. Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.
3. Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Dilihat dari segi isinya:

1. Gugatan N.O. (Niet Onvankelijk Verklaart) artinya putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterima gugatan antara lain gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan kabur,

gugatan masih premature, gugatan nebis in idem, gugatan error in persona, gugatan daluarsa.<sup>58</sup>

2. Gugatan dikabulkan artinya gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya.
3. Gugatan ditolak artinya suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan ditolak oleh pengadilan karena tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya.
4. Gugatan digugurkan artinya gugatan penggugat dinyatakan gugur dan diharuskan membayar ongkos perkara karena penggugat tidak hadir dalam persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakilnya padahal ia telah dipanggil secara patut.<sup>59</sup>

Kekuatan putusan hakim

Putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan: 1. Kekuatan mengikat, 2. Kekuatan pembuktian, 3. Kekuatan eksekutorial.

1. Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu.<sup>60</sup> Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan itu.
2. Kekuatan pembuktian artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan

---

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 299- 306.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 271.

itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya.

3. Kekuatan eksekutorial yakni untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

### **Susunan dan Isi Putusan**

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus dimuat di dalam putusan diatur dalam pasal 183, 184, 187 HIR.

Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. Kepala putusan, 2. Identitas para pihak, 3. Pertimbangan dan 4. Amar.

#### **1. Kepala Putusan**

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” (ps. 435 Rv). Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (ps.224 HIR, 258 Rbg).<sup>61</sup>

#### **2. Identitas Para Pihak**

Sebagaimana suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurangnya 2 pihak, maka di dalam putusan harus dimuat identitas

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

dari para pihak: *nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau ada.*<sup>62</sup>

### 3. Pertimbangan

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian: di sini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materiil”.<sup>63</sup> Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (ps. 184 HIR, 195 Rbg, 23 UU 14/1970). Alasan itu harus dimuat dalam putusan.

Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) dan 23 UU 14/1970 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>63</sup> *Ibid.*

tidak tertulis, pokok perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

#### 4. Amar

Amar merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperikasinya, untuk mengakhiri sengketa.<sup>64</sup>

Amar putusan dapat berupa:

- a. “Tidak menerima gugatan penggugat” atau “Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima”.

Apabila persyaratan formal suatu gugatan tidak terpenuhi, maka amar putusannya seperti diatas. Apabila gugatan dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa/belum diadili.

- b. “Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya”

Kemudian dirinci satu persatu isi amar putusan.

- c. “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”

Kemudian dirinci satu persatu yang dikabulkan, dan dilanjutkan dengan “menolak/tidak menerima untuk selebihnya”

- d. “Menolak gugatan penggugat seluruhnya” Apabila dalil gugat tidak terbukti.

---

<sup>64</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm.264.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**No:786/Pdt.G/2006/PA.Klt TENTANG CERAI KARENA**  
**SYIQOQ**

**A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Klaten**

**1. Lahirnya Pengadilan Agama Klaten**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.<sup>65</sup>

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

---

<sup>65</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 89.



1. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
2. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>66</sup>

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan Undang-undang ini Peradilan Agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke Mahkamah Agung, ini berarti

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 9.

pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap lembaga peradilan agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, berisi bahwa lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung.
- b. Lingkungan peradilan Agama adalah pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, mahkamah agung.
- c. Lingkungan peradilan militer adalah mahkamah militer, mahkamah militer tinggi, mahkamah agung.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah peradilan tata usaha negara, peradilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung.<sup>67</sup>

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut agama Islam.

#### Wewenang Pengadilan Agama Klaten

Wewenang Pengadilan Agama terdiri dari wewenang absolut dan wewenang relative:

---

<sup>67</sup> Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. VI., hlm. 14.

a. Wewenang absolut

Wewenang absolut Pengadilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>68</sup> Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasar hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

b. Wewenang relatif

Wewenang relatif berkenaan dengan daerah hukum suatu pengadilan.<sup>69</sup> Dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di kota madia atau kabupaten yang daerahnya meliputi wilayah kota madia atau kabupaten.

Profil Pengadilan Agama Klaten

1	NAMA	Pengadilan Agama Klaten
2	ALAMAT	Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten Telp. 0272-321513 Fax. 0272-321513
3	WILAYAH HUKUM	
	Kecamatan	26 Kecamatan
	Desa/Kelurahan	401 Desa/Kelurahan
	Batas Wilayah	Sebelah Timur Kab. Sukoharjo

<sup>68</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2000, hlm. 220.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

		Sebelah Selatan Kab. Gunung Kidul
		Sebelah Barat Kab. Sleman
		Sebelah Utara Kab. Boyolali
5	LETAK GEOGRAFIS	110°30' - 110°45' Bujur Timur Dan 7°30' - 7°45' Lintang Selatan

#### Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Klaten dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama/ Penghulu Laandraad jo Staatsblad Nomor 116 dan 610 Tahun 1937 dan Staatsblad Nomor 3 Tahun 1940 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (Pasal 106) jo. UU No.3 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Klaten yang berkantor di Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten dibangun pada tahun 1996/1997 dengan dana APBN.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten

Untuk menghasilkan kerja yang baik, perlu dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 Pengadilan Agama Klaten memiliki struktur organisasi<sup>70</sup> sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Drs. Muslim, SH.MSI, Tanggal 06 April 2009.

**SUSUNAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA KLATEN**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Drs.H. A.Sahal Maksun, MSI	Ketua
2	M. H. Zainal Fanani, SH	Wakil Ketua
3	Drs. Zamzami, MSI	Panitera / Sekretaris
4	Dra. Hj. Siti Maryam	Wakil Panitera
5	Suharjo. SH	Wakil Sekretaris
6	Uswatun Khasanah, SH	Panmud Hukum
7	Hj.Fathimah, SH	Panmud Prmh
8	Hj. Tri Murti,SH	Panmud gugatan
9	H.Musa,SHI	Panitera Pengganti
10	Sugeng Riyadi	Panitera Pengganti
11	Jawandi	Panitera Pengganti
12	Akromah	Panitera Pengganti
13	Khusnul Khotimah	Ka Ur Ortala & Kp
14	Kiptiyah	Ka Ur Perc & Ku
15	Suharyanto	Ka Ur Umum
16	Jumeno,SH	Jurusita Pengganti
17	Suhardi	Jurusita Pengganti
18	Bakri	Staf Umum

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>
1	Drs. Azam Muhammad
2	Dra. Hj.Siti Mardhiyah, SH
3	Drs. Muchtaruddin
4	Drs. Bambang Sugeng.MSI
5	Drs. Muslim , SH.MSI
6	Drs.Romadhon

7	Dra. Hj. Emi Suyati
8	Drs. Ambari, MSI
9	Drs. Khotibul Umam
10	Dra. Hj. Siti Syamsiyah
11	Drs. Moh. Bambang Hidayat, MH

**Nama-nama yang telah menjabat ketua pada Pengadilan Agama Klaten sejak tahun 1947 s/d sekarang:**

1. Bapak Ibrahim, dari tahun 1947 s/d 1951, kantor bertempat di Sidowayah.
2. Bapak Saibani, dari tahun 1951 s/d 1964 masih menempati kantor di Sidowayah.
3. Bapak K.H. Abdul Kadir dari tahun 1964 s/d 1976, pada tahun 1966 kantor pindah dari Sidowayah ke Mlinjo tepatnya digang Dahlia juga masih kontrak rumah penduduk. Pada tahun 1972 pindah ke kompleks Masjid Raya Klaten.
4. Bapak Achid Maduki, mulai tahun 1976 s/d 1978, di tempat yang sama.
5. Bapak Drs. Barizi, mulai tahun 1978 s/d 1983, dan tepat pada tahun 1981 Kantor pindah sebelah selatan kantor lama, menempati gedung Proyek balai siding Pengadilan Agama Klaten.
6. Bapak Drs.H. Suhaimi, mulai tahun 1983 s/d 1992, masih di gedung yang sama.
7. Bapak Drs. Suharto, tahun 1992 s/d 1993.

8. Bapak Drs. Duror Mansyur tahun 1993 s/d 1994.
9. Bapak Drs. H. Muhsoni, SH. Tahun 1994 s/d 1999. Pada bulan Juni 1996 kantor Pengadilan Agama Klaten menempati kantor baru yang beralamat Jl. Kopral Sayom ( KH. Saman Hudi) No. 9 Klaten.
10. Drs. H. Bunyamin, SH. Mulai bulan Pebruari 1999 s/d bulan Januari 2002.
11. Dra. Hj.Ayunah M Zabidi mulai tanggal 24 Januari 2002 s/d 26 Juni 2006.
12. Drs. H.A. Sahal Maksun.MSI dari tanggal 26 Juni 2006 s/d sekarang.

## **B. Putusan Pengadilan Agama Klaten**

### **No: 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. Tentang Cerai karena syiqoq**

Pengadilan Agama Klaten telah membaca dan mempelajari perkara No: 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. yang mana kasus ini sebagai obyek penelitian penulis.

Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang cerai karena syiqoq, maka untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan kedudukan orang-orang yang berperkara, merujuk pada putusan Pengadilan Agama Klaten No: 786/Pdt.G/2006/PA.Klt. maka disini penulis akan menerangkan sedikit gambaran umum tentang putusan di Pengadilan Agama Klaten No: 786/Pdt.G/2006/PA.Klt.

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut: Tuning Sri Lestari binti Setyo Hartono, sebagai Penggugat,

yang setatusnya sebagai istri. Melawan Ruruh Jatmiko Widi Saputro bin Didik Anton Wadino, sebagai Tergugat yang setatusnya sebagai suami.

Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 juni 2001, sebagaimana yang dikutip dalam Akta Nikah No: 263/20/VI/2001 tanggal 23-6-2001 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah oaring tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat dan selama itu Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Dzaki Saiful Hazizzudin.

Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan tergugat bersifat keras kepala, temperamental, mudah marah tanpa sebab yang jelas serta ringan tangan. bahwa percekcoakan terakhir terjadi tanggal 3 November 2006 yang berakibat pisah antara Penggugat dan Tergugat, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Sebenarnya Penggugat telah berusaha untuk meminta bantuan kepada orang tua untuk ikut serta mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tetap saja tidak berhasil.



Perselisihan dan pertengkaran tersebutlah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klaten. Karena tempat kediaman Penggugat ada di kota Klaten.

Selama pada hari-hari di persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri dipersidangan. Ketika telah sampai pada tahap pembuktian, majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya atau bantahannya.

Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam salinan putusan dan pihak pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun selalu gagal serta terbukti pihak-pihak yang berperkara adalah suami isteri.

Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagaimana tertuang dalam salinan putusan yang pada pokoknya bahwa sejak semula goyah sering terjadi perselisihan terus menerus, Tergugat sering marah marah, menyakiti badan jasmani Penggugat (memukul dan menarik).

Dalam sidang ke 8 pada hari senin tanggal 26 Pebruari 2007 Penggugat lewat kuasa hukumnya mengajukan dua saksi di bawah sumpah yaitu Sunarto dan Sukamto mereka adalah tetangga Penggugat, yang semuanya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang bermasalah serta sedang terjadi perselisihan, sejak saat itu keduanya hidup berpisah kurang lebih 4 bulan.

Dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat mencukupkan dan membenarkan keterangan saksi yang diajukan dan Tergugat tidak keberatan, saat itu Tergugat berupaya menemui Penggugat tetapi tidak diperbolehkan oleh keluarga Penggugat, akhirnya Tergugat lemas tidak berdaya.

Dalam putusan sela diangkatlah dua orang Hakam dari keluarga kedua belah pihak bahkan hakam Penggugat tidak bisa meneruskan tugasnya dan tidak sanggup meneruskan tugasnya sebagai hakam dan mohon Majelis mencukupkan dengan bukti Penggugat yang diajukan di Persidangan dan segera menjatuhkan putusan.

Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 April 2007 dan Tergugat secara lisan yang pada pokoknya para pihak tetap pada kehendaknya masing-masing Penggugat tetap mau cerai tidak mampu membuktikan kebenaran alasan Penggugat yang sebagian besar dibantah oleh Tergugat dan Tenggugat yakin masih bisa dipertahankan rumah tangganya.

Dalam hal ini, bahwa: perkara No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt termasuk perkara syiqaq<sup>71</sup>. Dalam penyelesaian perkara perceraian atas alasan syiqoq haruslah diangkat hakam dari masing- masing pihak berperkara, baik dari pihak isteri maupun pihak suami.

Kategori syiqaq itu sendiri ialah perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang mana tidak diketahui duduk perkaranya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan dosen yang berkompeten dalam bidangnya bapak Drs. Nur Khoirin, M.Ag.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten, bapak, Drs.Ambari.MSI. Tanggal 13 April 2009.

### C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt

Dalam memutuskan suatu perkara, hendaknya hakim bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak memihak pada salah satu diantaranya, sehingga putusan yang dihasilkannya pun benar-benar berdasarkan keadilan. Hakim berkewajiban untuk selalu berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena pada dasarnya peran mendamaikan itu lebih utama dari menjatuhkan putusan. Adapun kewajiban hakim untuk selalu mendamaikan ini, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam untuk selalu menyelesaikan perkara dengan jalan damai (ishlah), yakni yang tertuang dalam Surah al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Di mana di dalamnya diterangkan bahwa jika terdapat dua golongan orang beriman yang bersengketa maka damaikanlah mereka dengan adil dan benar sebab Allah mencintai orang yang berlaku adil.

Hakim juga berkewajiban untuk selalu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkannya pun benar, adil dan tetap menghormati manusia sebagai hamba dan khalifatullah, bukan sebagai objek hukum belaka.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt, adalah sebagai berikut:

Surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya serta Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan Tergugat dan berdasarkan photo copy kutipan Akta Nikah Nomor: 263/20/VI/2001 Tanggal 23-6-2001 maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sejak semula menikah goyah sering terjadi perselisihan terus menerus, Tergugat sering marah-marah, menyakiti badan jasmani Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat membantah sebagian besar dalil-dalil Penggugat. Oleh karena alasan-alasan tersebut dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengungkapkan kejadian tanggal 3 November 2006.

Keterangan dua saksi dan keterangan saksi keluarga, serta pengakuan Tergugat ternyata satu sama lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya

terungkap/ terbukti kebenaran peristiwa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Percekcokan terakhir yakni tanggal 6 November 2006 sebagai akibat dari peristiwa 3 November 2006 dan setelah itu terhalang dan tidak ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat hingga diajukan gugatan ini berselang 10 hari dari kejadian tersebut.

Alasan yang diajukan Penggugat tersebut ternyata tidak terbukti kebenarannya bahkan pihak Penggugat sengaja menolak jalan yang ditempuh Majelis lewat Hakam sebagai upaya mencari fakta peristiwa yang sesungguhnya, maka dengan tidak mampunya Penggugat membuktikan kebenaran alasan gugatannya majelis menilai gugatan Penggugat tidak cukup alasan menurut hukum, sesuai dengan kehendak Pasal 39(2) UU No.1 1975 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Majelis Hakim menilai masih ada harapan untuk bisa dipertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan dalil dalam Kitab Bulughul Marom Hal 1436 artinya “ seandainya gugatan manusia itu dikabulkan niscaya menggugat tentang darah manusia dan harta mereka akan tetap pembuktian itu dibebankan atas Penggugat sedang sumpah dibebankan atas Tergugat ”.

Majelis Hakim berpendapat keadaan sebagaimana yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat saat ini belum pantas sebagai alasan untuk bercerai.

Dalam menyelesaikan perkara No.786/Pdt.G/2006/pa.Klt. Majelis hakim mengeluarkan putusan yang isinya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Klaten No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt yang didalamnya juga tertuang mengenai pertimbangan dan dasar hukumnya, Yang dijatuhkan pada hari Senin,14 Mei 2007 oleh majelis hakim.

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt TENTANG CERAI KARENA**  
**SYIQOQ**

**A. Analisis Hukum Materiil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten**  
**No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq**

Hukum materiil adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>73</sup> Merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu putusan tertuang dalam suatu pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan putusan tentang cerai karena syiqoq. Pada putusan Pengadilan Agama Klaten No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt. yang pada intinya berisi tentang ditolaknya gugatan penggugat disebabkan tidak adanya bukti yang memperkuat gugatan Penggugat. Putusan Pengadilan Agama Klaten no. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Dalam Masalah Syiqoq, secara materiil dapat dikaji dari segi: dasar hukum perceraian, serta alasan perceraian.

---

<sup>73</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1992, Cet. 24, hlm. 9.

Inti pokok dari adanya perceraian adalah hendak diakhirinya suatu hubungan suami-istri yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perceraian oleh Pengadilan Agama adalah gugatan cerai talak yang diajukan oleh para pihak (suami/isteri) ke Pengadilan Agama ( pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 129 KHI ) adapun firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh Ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri"*<sup>74</sup>

Adapun dasar dalam kaidah fikih

Artinya: *"Kemudharatan itu menghalalkan larangan –larangan"*<sup>75</sup>

Meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Namun Apabila perceraian tidak dapat dielakkan lagi, maka yang dituntut dari kedua belah pihak ialah supaya perceraian dilakukan dengan baik, tidak menyakitkan, dan tidak mengabaikan hak keduanya.

<sup>74</sup> Depag RI, *Op.Cit.* hlm.37.

<sup>75</sup> Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan hukum fiqh- Islami*, Bandung: Al-Maarif, 1986, hlm. 511.



Dalam Bab II telah disebutkan hal-hal yang menjadi alasan perceraian diantaranya *Khulu'* , *Syiqoq*, *Nusyuz*, *Fasakh*, *Li'an*, *Ilaa'* dan *Zhihar*. Adapun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt tersebut adalah *Syiqoq*, sebab dalam perkara tersebut dapat ditemukan hal-hal yang merupakan ciri-ciri dari *Syiqoq* antara lain: Adanya perselisihan suami isteri karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan disebabkan adanya perselisihan atau pertentangan dalam hal ini pihak penggugat/ istri merasa perselisihan yang terjadi diantara mereka sudah tidak dapat terselesaikan lagi selain dengan jalan bercerai, adanya hakam yang disebabkan kekhawatiran akan terjadi perceraian, sedang kehidupan suami isteri dihadapkan pada ambang pintu kehancuran, maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memeriksa dan mencari jalan keluar masalah kepada penggugat dan tergugat.

#### **B. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq**

Hukum formil (Hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata<sup>76</sup>.

Perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tersebut termasuk Cerai Gugat sebab diajukan oleh pihak isteri (Penggugat) atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

---

<sup>76</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. IV, hlm.2

Karena hal tersebut terkait dengan Kompetensi Mengadili. Mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama, telah tertuang dalam pasal 142 RBg/ pasal 118 HIR serta pasal 66 Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang pada prinsipnya gugatan permohonan cerai talak diajukan pada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Aturan tersebut sesuai dengan asas *actor secuitur forum rei*. Oleh sebab itu gugatan diajukan di Pengadilan Agama Klaten yang mana tergugat/ termohon berkediaman di kabupaten Klaten yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Klaten.

Surat Permohonan cerai talak hendaknya memuat :

1. Identitas Pemohon dan Termohon, berupa: Nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman. Hal ini telah dipenuhi dalam surat gugatan penggugat tertanggal 13 November 2006 dalam perkara No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt.
2. Posita Gugatan, yaitu alasan yang mendasari perceraian tersebut. Sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo 19 PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI dengan tambahannya huruf g dan h.

Dalam hal ini yang menjadi posita gugatan penggugat adalah:

Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut: Tuning Sri Lestari binti Setyo Hartono, sebagai Penggugat, yang setatusnya sebagai istri. Melawan Ruruh Jatmiko Widi Saputro bin Didik Anton Wadino, sebagai Tergugat yang setatusnya sebagai suami.

Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 juni 2001, sebagaimana yang dikutip dalam Akta Nikah No: 263/20/VI/2001 tanggal 23-6-2001 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat dan selama itu Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Dzaki Saiful Hazizzudin.

Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan tergugat bersifat keras kepala, temperamental, mudah marah tanpa sebab yang jelas serta ringan tangan. Bahwa percekocokan terakhir terjadi tanggal 3 November 2006 yang berakibat pisah antara Penggugat dan Tergugat, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Sebenarnya Penggugat telah berusaha untuk meminta bantuan kepada orang tua untuk ikut serta mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tetap saja tidak berhasil. Perselisihan dan pertengkaran tersebutlah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klaten. Karena tempat kediaman termohon ada di kota Klaten.

3. Petitum Gugatan, yang berisi agar perkawinan diputuskan, memberikan ijin kepada suami (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak di depan

sidang<sup>77</sup>. Adapun mengenai isi posita dan petitum diantara keduanya haruslah selaras. Adapun yang menjadi petitum dalam gugatan penggugat adalah:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan ba'in.
- c. Menetapkan biaya serta pembebanannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; daan
- d. Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Adapun proses pemeriksaan perkara cerai gugat adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas permohonan cerai tersebut didaftarkan di kepaniteraan.

Perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tertanggal 13 November 2006, sedangkan sidang pemeriksaan perkara tersebut pertama kali dilangsungkan pada tanggal 27 November 2006 sehingga ketentuan tentang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari belum terlampaui.

2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 68 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan pasal 145 KHI).

---

<sup>77</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-2, hlm. 217-218

Disamping itu, berdasarkan pasal 33 PP No.9 Tahun 1975 pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian juga meliputi pemeriksaan terhadap para saksi, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pemeriksaan dan putusannya batal demi hukum<sup>78</sup>. Sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun Putusan tetap harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 18 UU No.14 Tahun 1970 jo pasal 81 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 serta pasal 146 ayat (1) KHI).

3. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak (ps. 17 ayat 1 dan 2 UU. 14/1970). Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan demikian mengakibatkan batalnya putusan (ps. 18 UU. 14/1970, 179 ayat 1, 317 HIR, 190 Rbg). Meskipun demikian apabila dalam berita acara disebutkan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan itu tetap sah. Terhadap asas terbukanya sidang untuk umum maka pembatasannya yaitu apabila undang-undang menyatakan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya (ps. 17 ayat 1 UU. 14/ 1970, 29 RO). Dalam hal ini Maka pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup. Dalam sidang pemeriksaan Perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt menurut Berita Acara Persidangan mulai dari

---

<sup>78</sup> Ibid., hlm. 245.

sidang pertama hingga sidang yang ke 14 (empat belas) pemeriksaan dinyatakan sidang dibuka untuk umum. Jika kita lihat ketentuan tersebut tidak menyimpang dengan pemeriksaan perkara yang ada. Maka pemeriksaan dan putusanya sudah sesuai dengan hukum.

Pada sidang pemeriksaan, suami dan isteri datang sendiri dalam persidangan atau dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan baik Penggugat maupun Tergugat datang sendiri dalam persidangan. Hanya saja dalam sidang yang ke 2 (dua) Tergugat tidak hadir karena sakit, pada sidang ke 8 (delapan), ke 10 (sepuluh) hingga sidang terakhir penggugat hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Adapun hal tersebut tidak menjadi permasalahan atau penyimpangan dalam ketentuan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang kebolehan mewakilkan kepada kuasa hukumnya dalam persidangan.

4. Pasal 82 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 143 KHI menegaskan kepada para hakim untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua pihak pada setiap kali persidangan. Dalam usaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, Pengadilan menunjuk seorang hakam masing-masing dari pihak isteri maupun suami.

Terkait dengan adanya ketentuan tersebut maka, kembali berdasarkan Berita Acara Persidangan dalam siding yang ke-9 diangkatlah seorang hakam dari kedua belah pihak. Sejak dilangsungkan sidang pertama

hingga sidang ke-14/ terakhir hakim selalu mengawali sidang dengan mengupayakan perdamaian antara para pihak dengan terus memberikan nasihat kepada para pihak untuk berdamai kembali akan tetapi usaha itu tidak berhasil, meskipun sudah mengangkat hakim dari kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak menyurutkan kemauan Penggugat untuk tidak bercerai. Menurut penulis hal tersebut nampaknya menjadi semakin jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali. Mengingat kerasnya kemauan para pihak khususnya penggugat untuk bercerai dari tergugat, maka sekeras apapun upaya perdamaian dilakukan, tidak akan memberikan hasil yang sesuai perdamaian yang diharapkan.

5. Bila usaha perdamaian tercapai, maka perkara dapat dicabut dan dicoret dari register induk perkara yang bersangkutan, namun sebaliknya bila upaya damai tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (ps. 130 HIR, 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka dijatuhkanlah putusan perdamaian (*acte van vergelijk*), yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai, yang pada hakikatnya merupakan hasil persetujuan. Sehubungan dengan tidak tercapainya perdamaian para pihak dan kerasnya keinginan pihak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena merasa perselisihan/ pertengkaran diantara mereka hanya dapat

diselesaikan dengan perceraian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap berikutnya. Hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian dimulailah dengan pembacaan surat gugatan (ps. 131 ayat 1, 155 ayat 1 Rbg)

6. Oleh karena cerai termasuk dalam perkara *contentius*, maka pemeriksaannya pun harus diproses sebagai perkara *contentius* pula. Dalam hal ini, hakim harus memeriksa secara teliti mengenai alasan perceraian mereka dengan mengamati bukti-bukti yang ada.

Unsur hakim harus memeriksa secara teliti mengenai alasan perceraian mereka dengan mengamati bukti-bukti yang ada nampaknya terlihat melalui putusan sela pada sidang ke 9 (sembilan) karena tidak ada titik temu antara penggugat dan tergugat untuk itu hakim memutuskan untuk mengangkat hakim guna mengungkap fakta-fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi.

7. Apabila syiqaq atau terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami isteri adalah sebagai alasan penyebab perceraian, maka tata cara pemeriksaannya telah diatur dalam pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989.

Sejak awal dalam posita gugatan penggugat, bahwa dasar dari permohonan cerai adalah pertengkaran/ perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat yang tidak ada titik temu, ditambah dengan tidak pernah dicapainya titik temu permasalahan dalam tahap-tahap pemeriksaan di persidangan maka sudah selayaknya tata cara



pemeriksaan dilakukan sebagaimana diatur oleh pasal 76 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagai berikut:

- a. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri tersebut, maka dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam.

Hal ini telah dilaksanakan pada sidang pemeriksaan ke 9 (sembilan) dimana hakim memberikan putusan sela untuk mengangkat hakam dari kedua belah pihak.

- b. Majelis Hakim dapat mengangkat perkara tersebut sebagai perkara syiqaq dan mengangkat hakamain dengan putusan sela. Dalam putusan sela selain diangkatnya hakam juga diterangkan mengenai tugas dan batas jangka waktu tugas tersebut. Hakam ditunjuk atas persetujuan para pihak. Laporan Hakam harus mengandung :  
Bahwa hakamain telah melakukan pertemuan langsung dengan para pihak, Mengenai ada atau tidaknya persengketaan, Mengenai apa penyebab persengketaan tersebut, Hakamain telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak dan Kesimpulan hakamain dalam perkara tersebut.

Dalam sidang ke 10 (sepuluh) hakim mengangkat hakam Sri Jumanto dari pihak penggugat dan Didik Anton Wadino dari pihak tergugat. Adapun laporan yang diberikan oleh hakam Pengugat bahwa hakam Pengugat merasa kasihan kepada Pengugat yang

mengalami trauma atas perilaku Tergugat sejak kejadian tanggal 03-11-2006 yang berakibat sejak saat itu Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat. Sehingga hakam pihak Penggugat beranggapan tidak ada jalan lain selain bercerai. Itu sudah jelas membuktikan bahwa sekuat apapun untuk mendamaikan mereka namun penggugat dan tergugat tetap tidak bisa dipersatukan kembali. Sedangkan Hakam dari pihak Tergugat pada intinya hanya memberikan klarifikasi atas permasalahan. Kalau kita amati perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memang sulit untuk didamaikan, terlihat dari usaha hakam yang tidak bisa mengatasi/ mencarikan jalan keluar untuk menyelesaikan perkara. Hal itu memperjelas bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sulit untuk dipersatukan kembali, jalan satu-satunya adalah dengan perceraian.

- c. Adapun usul yang diajukan hakam pada hakim adalah bersifat tidak mengikat, karena bahwasannya hakam wajib untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa bukan untuk memutus dan menyelesaikan sendiri perkara tersebut.<sup>79</sup>

Nampaknya ketentuan tentang usul dari hakam tidak terdapat dalam perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa hakam dari masing-masing pihak telah

---

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 19.

berusaha namun karena kerasnya kemauan cerai dari pihak Penggugat maka kata damai itu sulit untuk diwujudkan.

- d. Apabila dalam perundingan itu, para hakim berhasil merukunkan kembali para pihak yang bersengketa, maka berarti pihak suami ataupun istri telah terjadi perdamiaan, sehingga pengadilan Agama memutus perkara dengan putusan perdamaian<sup>80</sup>.

Hal ini tidak terjadi dalam pemeriksaan di persidangan.

- e. Namun, bila tugas hakim untuk mendamaikan para pihak mengalami jalan buntu, dan mereka berpendapat bahwa tidak dapat melangsungkan rumah tangganya, maka para hakim melaporkan hal ini kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Maka hal inilah yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dimana para hakim menemui jalan buntu karena hakim masing-masing pihak telah berusaha mempertemukan kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, namun karena keinginan penggugat untuk bercerai lebih kuat maka kata damai itu sulit untuk diwujudkan menjadi kenyataan.

8. Setelah semua data dirasa cukup, yakni dengan melihat alasan suami untuk menceraikan istri ataupun alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian terbukti, sehingga hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi dalam suatu mahligai perkawinan,

---

<sup>80</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1933, hlm.69.

maka hakim dapat mengabulkan permohonan ijin cerai dengan surat Putusan dan amarnya yang berbunyi MENGADILI.

Hal ini terjadi dalam persidangan yang terakhir dimana para pihak telah selesai dalam “bertarung” untuk membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalilnya dimana tiba saatnya hakim untuk memutus sengketa yang terjadi. Adapun dalam amar putusan yang berbunyi MENGADILI adalah :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dalam hal majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bersifat prematur, namun penulis kurang sependapat dengan hal tersebut sebab melihat fakta-fakta di persidangan bahwa kedua pihak sangat sulit sekali untuk didamaikan mengingat konflik kepentingan tidak hanya ada pada kedua pihak melainkan juga melibatkan keluarga besar masing-masing pihak sehingga andaikata mereka tidak bereraipun tidak ada jaminan para pihak dapat hidup bersama kembali seperti sedia kala.

9. Sebagaimana pasal 70 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, bahwa setelah Penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, tahap berikutnya yang ditempuh Pengadilan Agama adalah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, yang dihadiri para pihak melalui relas

panggilan. namun, jika Termohon tidak dapat hadir, maka Pemohon (suami) atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau Termohon (pasal 70 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989). Setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon barulah hakim membuat Penetapan. Dan semua mengenai ihwal dalam persidangan tersebut ditulis oleh panitera dalam berita acara persidangan. Persidangan inipun bersifat terbuka untuk umum.

Sudah jelas dimana letak penerapan ketentuan ini dalam sidang pemeriksaan perkara No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt ini sehingga ketentuan ini dapat menjadi dasar analisis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara perdata No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt merupakan perkara perceraian atas alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Klaten menggunakan beberapa tahap sebagaimana tahapan yang digunakan dalam hukum acara perdata pada umumnya. Adapun tata cara penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama disamping tunduk pada hukum acara perdata pada umumnya juga harus mematuhi hukum acara khusus yang telah diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989. Akan tetapi dalam penyelesaian perkara No.786/ Pdt.G/ 2006/ PA. Klt, yang nota bene sebagai perkara perceraian atas alasan syiqaq, sehingga pemeriksaannya berlaku pasal 76 UU No.7 Tahun 1989, hanya diproses sebagai perkara biasa, yang mana proses pemeriksaannya berjalan sudah ada saksi ataupun keterangan dari pihak keluarga atau orang yang terdekat dengan suami isteri. Sehingga dalam hal ini, proses permohonan ijin gugat cerai terhadap suami di Pengadilan Agama terkesan sangat sulit.

Dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt adalah pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1975 pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dimana untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, hal ini dirasa tidak tepat karena perkara tersebut telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt tersebut sesuai secara formil dan materiil karena perkara tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Serta telah mengikuti anjuran hukum islam yaitu An-Nisa' 35 dan Al-Baqoroh ayat 231. Secara hukum formil putusan Pengadilan Agama Klaten telah sesuai dengan hukum Acara yaitu pasal 76 ayat 1 dan 2 UU No.7 tahun 1989, UU No.3 tahun 2006, UU No.1 tahun 1974 pasal 39 (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 KHI. Namun secara problem oriented dari belah pihak penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga tidak bisa disatukan jika dipaksakan untuk dipersatukan akan membawa dampak yang tidak baik.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa hendaknya dilakukan secara optimal, terutama dalam perkara perceraian

atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, mengingat bahwa dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif.

2. Berkenaan dengan perkara perceraian atas dasar perselisihan secara terus menerus, hendaknya hakim berusaha untuk mencari secara optimal mengenai faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu.
3. Dalam pengambilan dasar hukum untuk perkara yang sama dengan perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.KItl, hendaknya lebih terfokus dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau dasar hukum hendaknya dikemukakan secara terperinci dalam surat Putusan.

### **C. Penutup**

Puji syukur selalu tersanjungkan kepada Sang Maha Diraja Allah Azza wa Jalla yang hanya dengan Rahmat-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Demikianlah pembahasan mengenai analisis perkara No. 786/Pdt.G/2006/PA.KIt dengan segala permasalahannya telah penulis uraikan secara lengkap. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritik dari semua pihak untuk dapat mewujudkan hasil yang diharapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Imam Taqiyudin, *Kifayah al-Akhyar*, Jilid 2, Indonesia: Dar Ahyal al-Kutub, t.t.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakaha*. Bandung : Pustaka Setia, jilid 1.
- Al-Bajuri, *Syarah Ibnu Qosim*, jilid 2, Sulaiman Ma'ie Singapura Pinang, t.t.
- Al-Buhari, *Shahih Al-buhari*, Jilid 5 Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Al-mar'at Al-Muslimat*, Terj. Anshori Umar "Fiqh Wanita" Semarang : CV Asy-Syifa', 1986.
- Al-Manahij, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.1 no.1, 2007, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
- Amirah, Qolyubi Wa, Jilid 3, Mesir, 1956.
- Ardabili, Yusuf, *Al Anwar*, Jilid 2, Mesir, 1910.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-3, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Praktek-Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. VI.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Cet. III.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2000.
- Bisri, Hasan, " *Gambaran Umum Tentang Perceraian*", dalam *Mimbar Hukum*, IX, 39, September-Oktober, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2003, cet. Ke-3.

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafka, 2001.
- Hasabillah, Ali, *Al-Furqotu baina al-zaujain*, Kairo: Dar al-fiqr Al-Arabi, t.t.
- Khatib, Syarbiny, *Mugnil Muhtaj*, Jilid 2, Mesir, 1958.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media, Cet. Ke -3, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. IV.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII.
- Mukhtar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan hukum fiqh- Islami*, Bandung: Al-Maarif, 1986.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Bandung: Lentera, 2000, cet. 5.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al Ma'arif, Cet. Ke- 1 1980.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. Ke-4, 1983.
- Shabuni, Ali, *Tafsir ayat Ahkam*, Jilid 1.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, Cet. I.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1992, Cet. 24.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet.2, 2001.

- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Susanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Ulaudin, Badaiush *Shana'iek*, Jilid 3, Mesir. Cet. ke-1, 1910.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.th.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989.
- Wawancara dengan dosen yang berkompeten dalam bidangnya bapak Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
- Wawancara dengan Drs. Muslim, SH.MSI, Tanggal 06 April 2009.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten, bapak, Drs. Ambari. MSI. Tanggal 13 April 2009.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990.